

SURAT KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
NOMOR: 005/PM.03.02/K.SS-03/10/2022

TENTANG

KEGIATAN SOSIALISASI
FASILITASI PENGUATAN PEMAHAMAN KEPEMILUAN KEPADA DISABILITAS
KABUPATEN LAHAT

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Fasilitasi Penguatan Pemahaman kepemiluan Kepada Disabilitas Kabupaten Lahat;
b. Bahwa pejabat yang nama, pangkat dan jabatannya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan Sosialisasi Fasilitasi Penguatan Pemahaman Kepemiluan Disabilitas Kabupaten Lahat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No.61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4846);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

- Memperhatikan:**
1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahunan Anggaran 2022;
 3. Surat Pengesahan DIPA Tahun 2022 Nomor SP DIPA-115.01.2.686250/2022 tanggal 17 November 2021;
 4. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di lingkunganba dan Pengawas Pemilihan Umum;
 5. Keputusan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian dan Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Fasilitasi Penguatan Pemahaman Kepemiluan Kepada Disabilitas Kabupaten Lahat Tanggal 13 Oktober 2022;

KEDUA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Surat Pengesahan DIPA Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat

Pada Tanggal : 10 Oktober 2022



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

1. Ketua Bawaslu Prov. S.S.
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Prov. S.S.
3. Arsip